

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2013 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2008–2013. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan RKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Disamping itu penyusunan RKPD juga memperhatikan dan mengakomodir Usulan Program dan Kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian daerah Propinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Dokumen RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2013.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20);
17. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008–2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, RKPD tahun 2013 merupakan penjabaran tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2008-2013. Dengan demikian RKPD 2013 memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2008 – 2013.

RKPD disusun dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat. Artinya RKPD juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RKPD Provinsi dan RKP Pusat. Penyusunan RKPD juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo, serta mempertimbangkan pula Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo 2005–2025.

RKPD setelah memperoleh legalitas formal berupa Peraturan Kepala Daerah, akan digunakan sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada tahun rencana. Dokumen KUA dan PPAS setelah dibahas bersama legeslatif akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan R-APBD dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penyusunan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika RKPD.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Memuat tentang evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2011 dan realisasi RPJMD, serta isu strategis dan masalah mendesak.

- BAB III : RENCANA KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN**
Memuat kondisi ekonomi daerah tahun 2011 dan tahun 2012, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2013, arah kebijakan ekonomi daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**
Memuat rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD, kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dan identifikasi isu dan masalah strategis pembangunan daerah dan nasional tahun 2013
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH**
Memuat program dan kegiatan pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan, pada masing-masing urusan kewenangan yang ada pada SKPD dan antar wilayah di Kabupaten Probolinggo.
- BAB VI : PENUTUP**
Memuat kesimpulan berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013.

1.5. Maksud dan Tujuan

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, maksud penyusunan RKPD 2013 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahunan. Hal ini, secara yuridis telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan Tujuan dari dokumen RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 adalah:

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 – 2013; dalam rencana program kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2013;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun;
3. Menjadi acuan bagi seluruh Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Direktur RSUD di jajaran pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA–SKPD);
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.